

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Wonogiri

2.1.1. Kondisi Geografis

Secara astronomis, lokasi Kabupaten Wonogiri antara $7^{\circ}32'$ dan $8^{\circ}15'$ Lintang Selatan (LS) dan $110^{\circ}41'$ dan $111^{\circ}18'$ Bujur Timur (BT), dengan luas wilayah 190,432 Ha. Kabupaten Wonogiri terletak di wilayah selatan Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas administrasinya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar;
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia;
- Sebelah Timur : Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo (Provinsi Jawa Timur);
- Sebelah Barat : Kabupaten Gunung Kidul (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY))
- Sebelah Tenggara : Kabupaten Pacitan (Provinsi Jawa Timur);

berada di Kecamatan Wonogiri, yaitu 87.748 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Paranggupito yaitu 17.959 jiwa.

Tabel 2. 1

Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2017-2021

Kecamatan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pracimantoro	61.465	61.752	62.040	65.414	66.360
Paranggupito	16.807	16.823	16.840	17.760	17.959
Giritontro	19.605	19.624	19.640	20.465	20.670
Giriwoyo	36.477	36.512	36.550	38.953	37.150
Batuwarno	17.187	17.202	1.220	17.889	18.063
Karangtengah	23.407	23.574	23.740	23.579	23.834
Tirtomoyo	49.807	49.903	50.000	54.001	54.778
Nguntoronadi	23.022	23.045	23.070	24.715	25.030
Baturetno	45.486	45.591	45.690	47.711	48.255
Eromoko	41.329	41.385	41.440	43.957	44.489
Wuryantoro	26.039	26.083	26.130	26.491	26.703
Manyaran	35.064	35.188	35.310	35.930	36.288
Selogiri	38.453	38.489	38.530	46.474	47.608
Wonogiri	81.086	81.529	81.970	86.437	87.748
Ngadirojo	53.705	53.755	53.810	59.643	60.601
Sidoarjo	42.043	42.382	42.720	42.831	43.367
Jatiroto	36.212	36.246	36.280	41.230	41.993
Kismantoro	36.091	36.124	36.160	40.200	40.857
Purwantoro	48.841	48.887	48.930	55.885	56.947
Bulukerto	29.332	29.360	29.390	33.793	30.426

Kecamatan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Puhpelem	19.576	19.639	19.700	21.144	21.460
Slogohimo	46.335	46.448	46.560	52.378	53.365
Jatisrono	57.825	57.988	58.150	63.196	64.194
Jatipurno	31.206	31.235	31.260	37.532	38.430
Girimarto	38.306	38.342	38.380	45.569	46.610
Kabupaten Wonogiri	954.706	957.106	959.510	1.043.177	1.053.185

Sumber: BPS Kabupaten Wonogiri, 2022


Tabel 2.1 diatas menunjukkan bahwa, secara umum jumlah penduduk di Kabupaten Wonogiri mengalami peningkatan. Terdapat 2 (dua) kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terpadat pada tahun 2021 yaitu Kecamatan Wonogiri dengan jumlah penduduk mencapai 87.748 dan Kecamatan Pracimantoro dengan jumlah 66.360 penduduk. Sedangkan untuk kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Paranggupito dengan jumlah sebesar 17.959 jiwa. Dengan banyaknya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam memnuhi hidupnya, maka hal ini dapat menimbulkan banyaknya masyarakat yang akan melakukan proses pengurusan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan piramida penduduk tahun 2021, dapat dilihat pula bahwa penduduk dengan usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak, yaitu 717.294 jiwa, daripada penduduk usia non produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas), yaitu 335.891 jiwa. Dari penduduk usia produktif dan non produktif diketahui bahwa angka

ketergantungan di Kabupaten Wonogiri tahun 2021 adalah 46,82 %. Angka ini masih berada pada kategori tinggi karena diatas 41 %.

Gambar 2. 2

Piramida Penduduk Kabupaten Wonogiri Tahun 2022



Sumber: BPS Kabupaten Wonogiri, 2022

Apabila dilihat dari jumlah penduduk laki dan perempuan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2017-2021 sebagai berikut :

Tabel 2. 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Wonogiri Tahun 2017-2021

No.	Jenis Kelamin	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Laki-laki	463.590	465.124	466.051	506.793	523.762
2.	Perempuan	490.437	491.982	492.848	536.384 5	529.423
	Jumlah	954.027	957.106	958.899	1.043.177	1.053.185
	Rasio Jenis Kelamin	94,53	94,54	94,56	94,49	99,68

Sumber : BPS Kabupaten Wonogiri, 2022

Berdasarkan data diatas, rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Wonogiri selama kurun waktu 2017-2021 berada pada kisaran 99, artinya jumlah terdapat 99 penduduk laki-laki setiap 100 penduduk perempuan.

2.2. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wonogiri

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri berlokasi di Jl. Pemuda I Jl. Sanggrahan No.5, Sabgrahan, Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri yang merupakan organisasi perangkat daerah yang bertugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

2.2.1 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wonogiri

Visi dari DPMPTSP Kabupaten Wonogiri yang sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Wonogiri adalah : **“Mewujudkan Iklim Penanaman Modal Kabupaten Wonogiri Yang Kondusif Dan Berdaya Saing”**.

Berdasarkan visi tersebut, adapun misi dari DPMPTSP Kabupaten Wonogiri yaitu :

1. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing
2. Meningkatkan pelayanan publik di bidang perizinan investasi

2.2.2 Maklumat dan Motto Pelayanan

DPMPTSP Kabupaten Wonogiri memiliki maklumat pelayanan “Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”. DPMPTSP Kabupaten Wonogiri juga memiliki motto pelayanan : “Melayani Dengan Hati Yang Tulus”.

2.2.3 Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Wonogiri, dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri mempunyai tugas **“Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal”**.

Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan tersebut, maka DPMPTSP Kabupaten Wonogiri mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pelaksanaan kegiatan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;

- b. Melaksanakan suatu kebijakan dalam urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- c. Melakukan kegiatan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
- d. Melakukan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
- e. Melaksanakan fungsi kesekretariatan Dinas; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya (tupoksi).

2.2.4 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPMPTSP Kabupaten Wonogiri memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 6 jabatan fungsional dan dibantu oleh sekretariat untuk melaksanakan kebijakan serta sebagai pendukung dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, maka Susunan Organisasi di DPMPTSP Kabupaten Wonogiri terdiri dari :


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi:
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kepala Bidang Promosi dan Pengolahan Data, membawahi:
 - Kepala Seksi Promosi;

- Kepala Seksi Pengolahan Data;
- d. Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian membawahi:
 - Kepala Seksi Pengembangan;
 - Kepala Seksi Pengendalian;
- e. Bidang Pelayan Terpadu satu Pintu (PTSP) membawahi:
 - Kepala Seksi Perizinan Tempat Usaha;
 - Kepala Seksi Perizinan Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Adapun bagan struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Wonogiri dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2. 3

Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Wonogiri



Sumber : Dokumen Renstra DPMPTSP Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026

Berdasarkan struktur organisasi dari DPMPTSP Wonogiri pada gambar 2.1 diatas, bahwa yang bidang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan perizinan tenaga kesehatan dengan aplikasi Sistem Informasi Cerdas Layanan Terpadu Untuk Publik (SICANTIK) adalah Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.3 Gambaran Pelayanan Perizinan Tenaga Kesehatan dengan Aplikasi SICANTIK di DPMPTSP Kabupaten Wonogiri

2.3.1. Konsep Aplikasi Sistem Informasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik (SICANTIK)

Aplikasi Sistem Informasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik (SiCantik) merupakan platform aplikasi perizinan berbasis cloud yang dimanfaatkan oleh DPMPTSP Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan perizinan secara elektronik untuk memberikan kemudahan dalam memperoleh layanan perizinan.

Aplikasi SiCantik sebagai salah satu bentuk layanan digitalisasi dalam urusan perizinan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Wonogiri. Aplikasi SiCantik dapat diakses pada website <https://dpmptsp.wonogirikab.go.id/> melalui media komunikasi seperti *smartphone*, komputer maupun laptop dengan tersambung pada saluran atau jaringan internet. Jenis menu layanan yang ditampilkan pada website DPMPTSP Kabupaten Wonogiri, meliputi *Online Single Submission* (OSS), layanan Aplikasi SiCantik Cloud, serta Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

Adapun manfaat atau keunggulan yang ditawarkan oleh aplikasi SiCantik untuk proses pelayanan perizinan adalah :

1. Fleksibel dan dinamis, dokumen cetak, dan form dapat diakomodir untuk pengguna
2. Memberikan kemudahan (*user friendly*), aplikasi SiCantik merupakan website atau platform aplikasi perizinan yang berbasis online secara terpadu yang bisa digunakan oleh masyarakat dimana saja dan kapan saja
3. Infrastruktur dan keamanan terlindungi, saluran layanan aplikasi SiCantik dikelola dan disediakan langsung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. *Cloud Based dan Maintenance Free*, aplikasi SiCantik tidak perlu penyediaan domain, hosting dan/atau pusat data
5. Menghilangkan adanya tatap muka antara pemohon sebagai pengguna layanan dengan penyelenggara layanan
6. Mempercepat dan mempermudah proses pelayanan perizinan
7. Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabel dalam pelayanan

2.3.2 Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Wonogiri

DPMPTSP Kabupaten Wonogiri memiliki berbagai jenis pelayanan yang berjumlah 49 perizinan berusaha dan 7 perizinan non berusaha, antara lain sebagai berikut :

A. Perizinan Berusaha

No.	Jenis Perizinan	No.	Jenis Perizinan
1.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	12.	Izin Usaha Jasa Penyewaan Peralatan untuk Pekerjaan Kontruksi (Plant Hire)
2.	Izin Lokasi	13.	Izin Usaha Perumahan
3.	Izin Lingkungan	14.	Izin Usaha Jasa Pengolahan Limbah
4.	Perizinan Tempat Usaha	15.	Izin Usaha Penyelenggaraan Angkuta
5.	Izin Operasional/Komersial	16.	Izin Usaha Agen Jasa Titipan
6.	Izin Sertifikat Standar (SS) untuk usaha resiko menengah rendah	17.	Izin Usaha Tetap Perikanan Tangkap
7.	Sertifikat Standar (SS) untuk usaha resiko menengah tinggi	18.	Izin Usaha Tetap Perikanan Budidaya
8.	Izin Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)	19.	Izin Usaha Produksi Benih
9.	Izin Usaha Jasa Pelaksana Konreuksi (IUJK)	20.	Tanda Daftar Usaha Produksi Benih
10.	Izin Usaha Konsultasi Kontruksi	21.	Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata
11.	Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi	22.	Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
23.	Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman	38.	Tanda D aftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata
24.	Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata	39.	Tanda Daftar Usaha Jasa Wisata Tirta
25.	Tanda Daftar Usaha Transportasi Wisata	40.	Tanda Daftar Usaha SPA (Sante Par Aqua)
26.	Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata	41.	Tanda Daftar Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi (IUTP-P)
27.	Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi	42.	Tanda Daftar Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen (IUTP-PP)
28.	Tanda Daftar Usaha Pramuwisata	43.	Izin Usaha Perkebunan (IUP)
29.	Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan dan Pameran	44.	Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)
30.	Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)	45.	Tanda Daftar Gudang
31.	Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP)	46.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

No.	Jenis Perizinan	No.	Jenis Perizinan
32.	Izin Usaha Holtikultura (IUH)	47.	Izin Usaha Penanaman Modal
33.	Izin Usaha Peternakan	48.	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
34.	Izin Usaha Veteriner	49.	Pelayanan Fasilitas Intensif dan Kemudahan
35.	Izin Usaha Industri		
36.	Izin Usaha Industri Perluasan		
37.	Izin Usaha Perdagangan		

Sumber : Website DPMPTSP Kabupaten Wonogiri, 2023

B. Perizinan Non Berusaha

No.	Jenis Perizinan
1.	Surat Izin Praktik (SIP)
2.	Surat Izin Kerja (SIK)
3.	Surat Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)
4.	Surat Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL)
5.	Izin Trayek
6.	Kartu Pengawasan
7.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Sumber : Website DPMPTSP Kabupaten Wonogiri, 2023